



BUPATI BANDUNG BARAT
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI BANDUNG BARAT
NOMOR : 188.45/Kep. 74 -Dinkes/2020

TENTANG

PENERAPAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT

BUPATI BANDUNG BARAT,

- Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan penerapan Badan Layanan Umum Daerah dengan keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bandung Barat di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4688);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2010 Nomor 4);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bandung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2016 Nomor 9 Seri D Noreg Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat : 9/283/2016, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 5);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2018 Nomor 8 Seri E, Noreg Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat : 3/126/2018, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 1);
11. Peraturan Bupati Kabupaten Bandung Barat Nomor 50 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat (Berita Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2016 Nomor 50 seri D);
12. Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 41 Tahun 2018 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bandung Barat (Berita Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2018 Nomor 42 Seri E);

Memperhatikan:

1. Berita Acara Penilaian Usulan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Cikalangwetan Nomor : 440/2179/Dinkes/2019 tanggal 29 Mei 2019;
2. Berita Acara Penilaian Usulan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Lembang Nomor : 440/2179/Dinkes/2019 tanggal 29 Mei 2019;
3. Berita Acara Penilaian Usulan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Cililin Nomor : 440/2179/Dinkes/2019 tanggal 29 Mei 2019;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

KESATU

: Penerapan Badan Layanan Umum Daerah pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bandung Barat, sebagai berikut:

1. Rumah Sakit Umum Daerah Cililin yang berkedudukan di jalan Raya Cililin Kecamatan Cililin Kabupaten Bandung Barat;
2. Rumah Sakit Umum Daerah Lembang yang berkedudukan di jalan Raya Lembang Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat;
3. Rumah Sakit Umum Daerah Cikalongwetan yang berkedudukan di jalan Raya Purwakarta Kecamatan Cikalongwetan Kabupaten Bandung Barat.

KEDUA

: Penerapan BLUD sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, diberikan fleksibilitas dengan batasan jumlah dana yang dapat dikelola langsung, pengelolaan barang dan jasa, pengelolaan utang piutang, serta perumusan standar, kebijakan, sistem dan prosedur pengelolaan keuangan.

KETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung Barat

pada tanggal 2 Januari 2020

BUPATI BANDUNG BARAT,



AA UMBARA SUTISNA

TEMBUSAN, disampaikan kepada :

Yth. Pimpinan DPRD Kabupaten Bandung Barat.